NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
SMAN 5 BANDAR LAMPUNG KAB. BANDAR LAMPUNG
TENTANG
BANTUAN PROGRAM SEKOLAH DOUBLE TRACK JENJANG SMA

Nomor : 800/1943d - DOUBLETRACK_SMA28/V.01/DP.2/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sepulh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,(10-10-2022) telah dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundangundangan, oleh dan antara:

I Nama : Drs. SULPAKAR, M.M.
NIP : 19690205 198910 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Drs. Warsito No.72 Teluk Betung Bandar Lampung
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama : Dra. Hj. HAYATI NUFUS
Jabatan : Kepala SMAN 5 BANDAR LAMPUNG
Selaku Penanggungjawab Program
Alamat : Jl. Sorkarno Hatta Sukarame Bandar Lampung, Bandar Lampung
Yang bertindak untuk dan atas nama SMAN 5 BANDAR LAMPUNG selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PARA PIHAK menyepakati penyaluran Bantuan Program Sekolah Double Track Jenjang SMA Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/1685c/V.01/DP.2/ 2022 Tanggal 13 Juni 2022 tentang Penetapan penerima bantuan penyelenggaraan pilotting SMA double track pada satuan pendidikan jenjang menengah Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini adalah Program Pemberian Bantuan Sekolah Double Track Tahun 2022 bagi Satuan Pendidikan Jenjang Menengah.
2. Program Pemberian Bantuan Sekolah Penggerak Tahun 2022 ini merupakan implementasi dari bagian tanggungjawab Pemerintah Provinsi Lampung kepada Lembaga Pendidikan di Provinsi Lampung dengan memberikan motivasi dan Kompetensi Keahlian
3. Program pemberian Bantuan Sekolah Double Track Tahun 2022 ini merupakan pembiayaan penyelenggaraan Program Sekolah Double Track pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA.

PASAL 2
SYARAT DAN KETENTUAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Penerima Bantuan Program Sekolah Double Track adalah Satuan Pendidikan Jenjang Menengah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak :
   a. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan prioritas Program Sekolah Double Track sesuai visi dan misi Gubernur Lampung pada Bidang Pendidikan.
   b. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Double Track.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
   a. Menetapkan persetujuan final daftar penerima Bantuan Program Sekolah Double Track Jenjang Menengah pada periode berjalan
   b. Menyerahkan dana Bantuan Program Sekolah Double Track kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA berhak:
   a. Menerima persetujuan final daftar penerima Bantuan Program Sekolah Double Track Jenjang Menengah
   b. Menyelenggarakan Program Sekolah Double Track sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan..

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a. Menyerahkan Proposal Bantuan Program Sekolah Double Track Tahun 2022 yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
   b. Menyampaikan Laporan mengenai perincian biaya dan pelaksanaan Program Sekolah Double Track Tahun 2022.

PASAL 4
MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN

(1) Pembiayaan Bantuan Penyelenggaraan Program Sekolah Double Track dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	VOLUME	NILAI	JUMLAH
Penyelenggaraan Pelatihan Skill Enterpreneurship Menerbitkan Sertifikat Keahlian Kompetensi Administrasi dan & Pelaporan Program Sekolah Double Track Lampung Berjaya	1 Paket	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-

(2) Pembiayaan Bantuan Program Sekolah Double Track Tahun 2022 dilakukan dengan cara pemindah bukuan /transfer rekening PIHAK KEDUA setelah anggaran disahkan dalam Dokumen Anggaran, sebagai berikut:

Nama Bank : BANK LAMPUNG
No. A/C : 3970005003771
Atas Nama : 10807066 SMAN 5 BANDAR LAMPUNG

PASAL 5
JANGKA WAKTU BERSAMA

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (tahun)dan atau sampai dengan Desember 2022 atau sejak ditandatangani kesepakatan PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan hasil evaluasi setiap tahunnya.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok
(2) Penggunaan nama, lambang dan atribut PARA PIHAK berkenaaan dengan penyelenggaraan kerjasama harus seijin pihak yang bersangkutan

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat terselesaikan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kerja, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

(1) Perjanjian ini dapat berakhir jika terjadi force majeure. Keadaan force majeure adalah gempa bumi, banjir, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara serta adanya perintah peraturan, larangan dari pemerintah, kesemuanya yang berlangsung berhubungan dengan kondisi dan keadaan PARA PIHAK.
(2) Atas pemberitahuan PARA PIHAK kepada pihak yang terkena force majeure, maka salah satu pihak akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan force majeure tersebut dan pihak yang terhalang prestasinya untuk penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK.

PASAL 9
PENUTUP

(1) Segala ketentuan dan persyaratan yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini maupun perubahannya, PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya dalam addendum, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
(2) Perjanjian ini ditandatangi pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam salinan rangkap (2), masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kepala SMAN 5 BANDAR LAMPUNG	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
Dra. Hj. HAYATI NUFUS	Drs. SULPAKAR, M.M.
Penanggungjawab Program	Pembina Utama Madya
	NIP 19690205 198910 1 002

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359
TELUKBETUNG 35215

SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hj. HAYATI NUFUS
Jabatan : Kepala SMAN 5 BANDAR LAMPUNG
Selaku Penangungjawab Program
Alamat : Jl. Sorkarno Hatta Sukarame Bandar Lampung,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Program Sekolah Penggerak Tahun 2022 Nomor : 800/1943d - DOUBLETRACK_SMA28/V.01/DP.2/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 untuk Bantuan pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan ini menyatakan:

a. Setuju untuk menerima dana sebesar **Rp. 35.000.000,-**
b. Melaksanakan pekerjaan secara swakelola.
c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah
d. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya dan menerima sanksi apabila tidak melaksanakan program sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku;
e. Membuat laporan kegiatan, setelah pekerjaan selesai atau selambat lambatnya 31 **Desember 2022**
f. Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya secara formal dan material atas belanja dana yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala SMAN 5 BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SMA NEGERI 5
BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dra. Hj. HAYATI NUFUS
PENANGGUNG JAWAB